



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 224/Pid.B/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	NASYIK Bin UJANG BASRI.
Tempat Lahir	:	Sukabumi.
Umur/tanggal lahir	:	56 tahun/25 Maret 1957.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Dewi Sartika RT.03/RW.14 Kelurahan Depokjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 17 Februari 2013 No.Pol : Sp.Han/09/II/2013/Sek.Panmas, sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2013 TAP -09/0.2.34/Epp.1/03/2013, sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 16 April 2013 No : PRINT-833/0.2.34/Ep.1/04/2013, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 29 April 2013 No.224 /Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-03/0.2.34/Ep.1/04/2013 tertanggal 29 April 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 16 April 2013 Reg. Perkara No. PDM-48/Depok/04/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa NASYIK Bin UJANG BASRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 29 April 2013 No.224/Pen.Pid/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa NASYIK Bin UJANG BASRI;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 02 Mei 2013 No.224/Pen.Pid/B/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NASYIK Bin UJANG BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "mengggunakan kesempatan main judi yang di adakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.17.000 (tujuh belas ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Handpone Nokia warna Hitam No. HP 021-95518206, 1 (satu) lembar rekapan nomor judi togel melalui SMS, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Seri 3210 warna hitam Nomor HP 081311460473, 1 (satu) lembar salinan rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buku mimpi, 1 (satu) buah hadphone Merk Nokia seri 1661-2 wama putih abu abu 1 (satu) buah handphone Merk NEXIAN wama Coklat herikut No Hp.081283241261;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang seringan-ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-48/Depok/04/2013 tertanggal 16 April 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa NASYIK Bin UJANG BASRI pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013, bertempat di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membeli nagka pasangan judi togel tanpa merk milik Terdakwa dan pesanan orang lain dengan nomor pasangan 1642, 642, 42, 6242, dan 242 yang ditulis diatas kertas kepada saksi KASWI bin SUWONDO sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah). Setelah menerima angka pasangan togel berikut uangnya saksi KASWI bin SUWONDO menyerahkan keapda atasnya yaitu saksi HASIM Alias REGI Bin SUHAJA di setorkan keapda JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertindak sebagai kordinator, namun Terdakwa dan para saksi berhasil di tangkap oleh Agung Widodo dan saksi Apit Santoso (keduanya anggota Polsek Pancoran Mas);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Para saksi dilakukan penggeledahan oleh saksi AGUNGWI DODO dan saksi APIT SANTOSA (keduanya anggota Poisek Pancoran Mas) ditemukan barang bukti masing-masing sebagai berikut :
 - Dari terdakwa 1. KASWI bin SUWONDO ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan nomor judi togel melalui SMS, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam No.HP. 021-95518206;
 - Dari terdakwa 2. HASIM alias REGI alias UDIN bin SUHAJA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 3210 warna hitam No. HP. 081311460473 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANIM alias YONGKY bin AHMAD ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1661-2 warna putih abu-abu ;

- Dari terdakwa 4. HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna coklat No. HP. 081283241261 dan Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluhribu rupiah);
- Sedangkan dari saksi NASYIK bin UJANGBASRI ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar salinan rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) buah Buku Mimpi;
- Bahwa selain keapda saksi KASWI Bin SUWONDO Bin SUWONDO Terdakwa juga memasang angka togel tanpa merek kepada saksi Hasim Alias Regil Bin Suhaja yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib dan untuk mengetahui angka pasangannya keluar (menang) Terdakwa di beri tahu oleh saksi KASWI Bin SUWONDO Bin SUWONDO;
- Bahwa dalam permainan judi togel tanpa merk apabila ada pemasang yang menang (angkanya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan uang pemasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana:

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NASYIK Bin UJANG BASRI pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013, bertempat di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP, Perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membeli nagka pasangan judi togel tanpa merk milik Terdakwa dan pesanan orang lain dengan nomor pasangan 1642, 642, 42, 6242, dan 242 yang ditulis diatas kertas kepada saksi KASWI bin SUWONDO sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah). Setelah menerima angka pasangan togel berikut uangnya saksi KASWI bin SUWONDO menyerahkan kepada atasnya yaitu saksi HASIM Alias REGI Bin SUHAJA di setorkan kepada JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertindak sebagai kordinator, namun Terdakwa dan para saksi berhasil di tangkap oleh Agung Widodo dan saksi Apit Santoso (keduanya anggota Polsek Pancoran Mas);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Para saksi dilakukan pengeledahan oleh saksi AGUNGWI DODO dan saksi APIT SANTOSA (keduanya anggota Polsek Pancoran Mas) ditemukan barang bukti masing-masing sebagai berikut :
 - Dari terdakwa 1. KASWI bin SUWONDO ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan nomor judi togel melalui SMS, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam No.HP. 021-95518206;
 - Dari terdakwa 2. HASIM alias REGI alias UDIN bin SUHAJA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 3210 warna hitam No. HP. 081311460473 ;
 - Dari terdakwa 3. JANIM alias YONGKY bin AHMAD ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1661-2 warna putih abu-abu ;
 - Dari terdakwa 4. HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna coklat No. HP. 081283241261 dan Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Sedangkan dari saksi NASYIK bin UJANGBASRI ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar salinan rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) buah Buku Mimpi;
 - Bahwa selain kepada saksi KASWI Bin SUWONDO Bin SUWONDO Terdakwa juga memasang angka togel tanpa merek kepada saksi Hasim Alias Regil Bin Suhaja yang di lakukan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib dan untuk mengetahui angka pasangannya keluar (menang) Terdakwa di beri tahu oleh saksi KASWI Bin SUWONDO Bin SUWONDO;

- Bahwa dalam permainan judi togel tanpa merk apabila ada pemasang yang menang (angkanya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan uang pemasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS WIDODO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana judi jenis togel;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan melakukan permainan judi jenis togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini berawal kami sedang melakukan piket serse kemudian kami menerima laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sering di jadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kami sampai di tempat yang kami melihat seorang laki-laki yang baru keluar dari rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian saksi pun bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan Penggeldahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeldahan kami menemukan barang bukti berupa rekapan nomor togel dan lembaran kertas polos serta buku mimpi selanjutnya saksi mengintrogasi laki-laki tersebut dimana laki-laki tersebut mengaku bernama NASYIK BIN UJANG BASRI dan baru membeli nomor togel dari Terdakwa KASWI Bin SUWONDO;
- Bahwa setelah kami berhasil menangkap NASYIK BIN UJANG BASRI kemudian kamipun melakukan pengembang, dimana dari pengakuan NASYIK BIN UJANG BASRI dirinya membeli togel dari Terdakwa Kaswi yang kemudian saksi pun bersama rekan saksi dan NASYIK BIN UJANG BASRI langsung menuju rumah Terdakwa Kaswi yang beralamat di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok setelah sampai di rumah Terdakwa Kasei kamipun langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Kaswi dimana dari hasil penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa rekapan nomor togel di lembar kertas polos dan uang tunai sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, setelah itu kamipun mengintorgasi Terdakwa Kaswi dari keterangan Terdakwa Kaswi kami berhasil menangkap Terdakwa Hasim dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit hadphone merk Nokia seri 3210 warna hitam, dan saksi pun bersama rekan saksi terus melakukan pengembangan di mana dari keterangan Terdakwa Hasim kami berhasil menangkap Terdakwa Janim dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hendpone merk Nokia seri 1661-2 warna putih abu-abu selanjutnya dari keterangan Janim kami berhasil menangkap Terdakwa Hotman dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna coklat berikut uang tunai sebesar Rp.90.000,-(semilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu saksi berhasil menangkap 5 (lima) orang Terdakwa yaitu Terdakwa KASWI Bin SUWONDO bersama-sama dengan Terdakwa 2 HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA, Terdakwa 3 JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD dan Terdakwa 4 HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA dan Terdakwa NASYIK BIN UJANG BASRI BIN UJANG BASRI;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone Nokia warna Hitam No. HP 021-95518206, 1 (satu) lembar rekapan nomor judi togel melalui SMS, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Seri 3210 warna hitam Nomor HP 081311460473, Uang tunai sebesar Rp.17.000 (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar salinan rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buku mimpi, 1 (satu) buah hadphone Merk Nokia seri 1661-2 warna putih abu abu, 1 (satu) buah handphone Merk NEXIAN warna Coklat herikut No Hp.081283241261 dan uang sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi APIT SANTOSA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana judi jenis togel;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal kami sedang melakukan piket serse kemudian kami menerima laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sering di
putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kami sampai di tempat yang kami melihat seorang laki-laki yang baru keluar dari rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian saksi pun bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan Penggeldahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeldahan kami menemukan barang bukti berupa rekapan nomor togel dan lembaran kertas polos serta buku mimpi selanjutnya saksi mengintrogasi laki-laki tersebut dimana laki-laki tersebut mengaku bernama NASYIK BIN UJANG BASRI dan baru membeli nomor togel dari Terdakwa KASWI Bin SUWONDO;
- Bahwa setelah kami berhasil menangkap NASYIK BIN UJANG BASRI kemudian kamipun melakukan pengembangan, dimana dari pengakuan NASYIK BIN UJANG BASRI dirinya membeli togel dari Terdakwa Kaswi yang kemudian saksi pun bersama rekan saksi dan NASYIK BIN UJANG BASRI langsung menuju rumah Terdakwa Kaswi yang beralamat di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok setelah sampai di rumah Terdakwa Kaswi kamipun langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Kaswi dimana dari hasil pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa rekapan nomor togel di lembar kertas polos dan uang tunai sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah hendphone merk Nokia warna hitam, setelah itu kamipun mengintorgasi Terdakwa Kaswi dari keterangan Terdakwa Kaswi kami berhasil menangkap Terdakwa Hasim dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit hadphone merk Nokia seri 3210 warna hitam, dan saksi pun bersama rekan saksi terus melakukan pengembangan di mana dari keterangan Terdakwa Hasim kami berhasil menangkap Terdakwa Janim dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hendpone merk Nokia seri 1661-2 warna putih abu-abu selanjutnya dari keterangan Janim kami berhasil menangkap Terdakwa Hotman dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit hendphone merk Nexian warna coklat berikut uang tunai sebesar Rp.90.000,-(semilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu saksi berhasil menangkap 5 (lima) orang Terdakwa yaitu Terdakwa KASWI Bin SUWONDO bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA, Terdakwa 3

JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD dan Terdakwa 4 HOTMAN ALBERTUS

SIMAMORA dan Terdakwa NASYIK BIN UJANG BASRI BIN UJANG BASRI;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone Nokia warna Hitam No. HP 021-95518206, 1 (satu) lembar rekapan nomor judi togel melalui SMS, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Seri 3210 warna hitam Nomor HP 081311460473, Uang tunai sebesar Rp.17.000(tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar salinan rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buku mimpi, 1 (satu) buah hadphone Merk Nokia seri 1661-2 wama putih abu abu, 1 (satu) buah handphone Merk NEXIAN wama Coklat herikut No Hp.081283241261 dan uang sehesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi KASWI Bin SUWONDO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti saksi di hadapkan ke persidangan ini karena saksi telah melakukan tidak pidana judi jenis togel;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Polisi karena saksi kedapatan telah menjual nomor togel;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal sebelumnya NASYIK BIN UJANG BASRI bin UJANG BASRI membeli angka pasangan judi togel dengan nomor pasangan togel 1642, 642, 42, 6242, dan 242 yang ditulis diatas kertas kepada saksi sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) yang bertindak sebagai pengecer, kemudian setelah saksi menjual nomor togel kepada NASYIK BIN UJANG BASRI bin UJANG BASRI tidak lama kemudian saksi di datangi oleh beberapa orang berpakaian permena yang mengaku Polisi dari Polsek Pancoran Mas yang langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap saksi dimana dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di temukan barang bukti berupa rekapan nomor togel di lembar kertas polos dan uang tunai sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, kemudian dari informasi saksi Polisi berhasil menangkap Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit hadphone merk Nokia seri 3210 warna hitam, yang selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa III JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit hendpone merk Nokia seri 1661-2 warna putih abu-abu selanjutnya Polisi terus melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna coklat berikut uang tunai sebesar Rp.90.000,-(semilan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib;
- Bahwa saksi dalam menjual nomor togel tersebut dengan cara saksi dan Terdakwa II HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA menerima angka pasangan judi togel dari para pemasang berikut uang pasangannya kemudian dicatat oleh saksi dan Terdakwa II HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA di dalam kertas rekapan setelah itu disetorkan kepada Terdakwa III JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD, kemudian Terdakwa III JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD yang kemudian di setorkan lagi kepada Terdakwa IV HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA, selanjutnya Terdakwa IV HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA menyetorkan uang pasangan judi togel berikut uang kepada bandarnya yang bernama URAY (DPO) dan Saudara URAY (DPO) yang memberitahukan angka yang keluar (pemenang);
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut apabila ada pemasang yang menang (angkanya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa dari permainan judi togel tersebut saksi mendapat keuntungan (komisi) sebesar 10 % untuk Terdakwa II HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA mendapatkan keuntungan (komisi) sebesar 20 % Terdakwa III JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD mendapatkan keuntungan sebesar 22 % dan Terdakwa IV HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari keseluruhan omzet yang diterima dari para pemasang. Dalam sehari saksi bisa mendapatkan keuntungan (komisi) rata-rata sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
 - Bahwa saksi dalam menyetor uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Terdakwa II HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA dengan cara nomor saksi rekap di handphone kemudian di kirim ke nomor handphon milik Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA setelah itu Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA menemui saksi untuk mengambil uang hasil penjualan nomor togel tersebut;
 - Bahwa yang memberi tahu saksi nomor yang keluar dan pemasang yang menang adalah Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA dan Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA juga yang memberi uang hadiah untuk para pemasang yang menang;
 - Bahwa saksi dalam menjual nomor togel tersebut berhubungan dengan para pemasang dan saksi dalam menyetoran hasil penjualan nomor togel tersebut hanya kepada Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA;
 - Bahwa saksi dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak penguasa maupun dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tidak pidana judi jenis togel;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Terdakwa KASWI Bin SUWONDO sedangkan dengan Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA, Terdakwa JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD dan Terdakwa HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa KASWI Bin SUWONDO sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan KASWI Bin SUWONDO adalah sebagai teman biasa dan Terdakwa selalu membeli nomor togel kepada Terdakwa KASWI Bin SUWONDO;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan telah membeli nomor togel dari Terdakwa KASWI Bin SUWONDO;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa membeli angka pasangan judi togel dengan nomor pasangan togel 1642, 642, 42, 6242, dan 242 yang ditulis diatas kertas kepada Terdakwa KASWI Bin SUWONDO sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang bertindak sebagai pengecer, setelah Terdakwa membeli nomor togel tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat Terdakwa baru sampai kerumah tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polsek Pancoran Mas yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan di temukan barang bukti berupa rekapan nomor togel di lembar kertas polos dan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang kemudian Terdakwa pun di amankan oleh Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap oleh Polisi kemudian Terdakwa di introgasi oleh Polisi dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa membeli nomor togel tersebut dari Terdakwa KASWI Bin SUWONDO di rumahnya yang beralamat di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok selanjutnya Polisi pun bersama Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa KASWI Bin SUWONDO dan langsung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KASWI Bin SUWONDO dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan nomor togel di lembar kertas polos dan uang tunai sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, kemudian dari informasi Terdakwa KASWI Bin SUWONDO Polisi berhasil menangkap Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 3210 warna hitam, yang selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1661-2 warna putih abu-abu selanjutnya Polisi terus melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna coklat berikut uang tunai sebesar Rp.90.000,-(semilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa KASWI Bin SUWONDO dan Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA menerima angka pasangan judi togel dari para pemasang berikut uang pasangannya kemudian dicatat oleh Terdakwa KASWI Bin SUWONDO dan Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA di dalam kertas rekapan setelah itu disetorkan kepada Terdakwa JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD, kemudian Terdakwa JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD yang kemudian di setorkan lagi kepada Terdakwa HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA, selanjutnya Terdakwa HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA menyetorkan uang pasangan judi togel berikut uang kepada bandarannya yang bernama URAY (DPO) dan Saudara URAY (DPO) yang memberitahukan angka yang keluar (pemenang);
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut apabila ada pemasang yang menang (angkanya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah), dengan uang pemasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam membeli nomor togel tersebut setiap kali Terdakwa memiliki nomor yang akan dipasang dimana apabila Terdakwa tidak memiliki nomor yang akan di pasang maka Terdakwa tidak memasang nomor togel tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi di temukan barang bukti berupa satu buah kertas bertuliskan nomor togel uang tunai sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone Nokia warna Hitam No. HP 021-95518206, 1 (satu) lembar rekapan nomor judi togel melalui SMS, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Seri 3210 warna hitam Nomor HP 081311460473, Uang tunai sebesar Rp.17.000 (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar salinan rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buku mimpi, 1 (satu) buah hadphone Merk Nokia seri 1661-2 wama putih abu abu, I (satu) buah handphone Merk NEXIAN wama Coklat herikut No Hp.081283241261 dan uang sebesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal Terdakwa membeli angka pasangan judi togel dengan nomor pasangan togel 1642, 642, 42, 6242, dan 242 yang ditulis diatas kertas kepada Terdakwa KASWI Bin SUWONDO sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) yang bertindak sebagai pengecer, kemudian setelah Terdakwa membeli nomor togel tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Terdakwa baru sampai kerumah tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polsek Pancoran Mas yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti berupa rekapan nomor togel di lembar kertas polos dan uang tunai sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang kemudian Terdakwa pun di amankan oleh Polisi;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa di tangkap oleh Polisi kemudian Terdakwa di interogasi oleh Polisi dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa membeli nomor togel tersebut dari Terdakwa KASWI Bin SUWONDO di rumahnya yang beralamat di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok selanjutnya Polisi pun bersama Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa KASWI Bin SUWONDO dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KASWI Bin SUWONDO dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan nomor togel di lembar kertas polos dan uang tunai sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, kemudian dari informasi Terdakwa KASWI Bin SUWONDO Polisi berhasil menangkap Terdakwa HASIM Alias REGI Alias UDIN Bin SUHAJA dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 3210 warna hitam, yang selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1661-2 warna putih abu-abu selanjutnya Polisi terus melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa HOTMAN ALBERTUS SIMAMORA serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna coklat berikut uang tunai sebesar Rp.90.000,-(semilan puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut apabila ada pemasang yang menang (angkanya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan uang pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

5. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli nomor togel tersebut dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone Nokia warna Hitam No. HP 021-95518206, 1 (satu) lembar rekapan nomor judi togel melalui SMS, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Seri 3210 warna hitam Nomor HP 081311460473, Uang tunai sebesar Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar salinan rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buku mimpi, 1 (satu) buah hadphone Merk Nokia seri 1661-2 wama putih abu abu, 1 (satu) buah handphone Merk NEXIAN wama Coklat herikut No Hp. 081283241261 dan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana ;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur tanpa izin menggunakan kesempatan bermain judi;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa NASYIK BIN UJANG BASRI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa NASYIK BIN UJANG BASRI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa NASYIK BIN UJANG

putusan.mahkamahagung.go.id
BASRI dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa izin menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam
persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi
pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib,
bertempat di Kampung Sengon RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas,
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berawal Terdakwa membeli angka
pasangan judi togel dengan nomor pasangan togel 1642, 642, 42,
6242, dan 242 yang ditulis diatas kertas kepada Terdakwa KASWI Bin
SUWONDO sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang
bertindak sebagai pengecer, setelah Terdakwa membeli nomor togel
tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat Terdakwa
baru sampai kerumah tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh beberapa
orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polsek Pancoran
Mas yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap
Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti
berupa rekapan nomor togel di lembar kertas polos dan uang tunai
sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah
hendphone merk Nokia warna hitam yang kemudian Terdakwa pun di
amankan oleh Polisi selanjutnya setelah Terdakwa di tangkap oleh
Polisi kemudian Terdakwa di introgasi oleh Polisi dan Terdakwa
mengaku bahwa Terdakwa membeli nomor togel tersebut dari Terdakwa
KASWI Bin SUWONDO di rumahnya yang beralamat di Kampung Sengon
RT.003/RW.009 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota
Depok selanjutnya Polisi pun bersama Terdakwa langsung menuju
rumah Terdakwa KASWI Bin SUWONDO dan langsung melakukan
penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KASWI Bin SUWONDO
dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
rekapan nomor togel di lembar kertas polos dan uang tunai sebesar
Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah
hendphone merk Nokia warna hitam, kemudian dari informasi Terdakwa
KASWI Bin SUWONDO Polisi berhasil menangkap Terdakwa HASIM Alias
REGI Alias UDIN Bin SUHAJA dengan barang bukti berupa 1 (satu)
unit hadphone merk Nokia seri 3210 warna hitam, yang selanjutnya
Polisi menangkap Terdakwa JANIM Alias YONGKY Bin AHMAD dan menyita
barang bukti berupa 1 (satu) unit hendpone merk Nokia seri 1661-2
warna putih abu-abu selanjutnya Polisi terus melakukan
pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa HOTMAN ALBERTUS
SIMAMORA serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit hendphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nexia warna coklat berikut uang tunai sebesar Rp.90.000,- (semilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASWI bin SUWONDO dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa dalam permainan judi togel tersebut apabila ada pemasang yang menang (angkanya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan uang pemasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam membeli nomor togel tersebut dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur - unsur dari dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin menggunakan kesempatan bermain judi";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.17.000 (tujuh belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), di karenakan uang tersebut merupakan hasil penjualan nomor togel maka uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handpone Nokia warna Hitam No. HP 021-95518206, 1 (satu) lembar rekapan nomor judi togel melalui SMS, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Seri 3210 warna hitam Nomor HP 081311460473, 1 (satu) lembar salinan rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buku mimpi, 1 (satu) buah hadphone Merk Nokia seri 1661-2 wama putih abu abu, 1 (satu) buah handphone Merk NEXIAN wama Coklat herikut No Hp.081283241261, dikarenakan barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi togel, maka semua barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengkui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NASYIK Bin UJANG BASRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin menggunakan kesempatan bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASYIK Bin UJANG BASRI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handpone Nokia warna Hitam No. HP 021-95518206;
- 1 (satu) lembar rekapan nomor judi togel melalui SMS;
- 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Seri 3210 warna hitam Nomor HP 081311460473;
- 1 (satu) lembar salinan rekapan nomor judi togel;
- 1 (satu) buku mimpi;
- 1 (satu) buah hadphone Merk Nokia seri 1661-2 wama putih abu abu;
- 1 (satu) buah handphone Merk NEXIAN wama Coklat herikut No Hp.081283241261;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 05 Juni 2013 oleh kami PRIM HARYADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI, SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI ROHANI, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDI A AZIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ETI KOERNIATI, SH.,MH

PRIM HARYADI, SH.,MH

2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SITI ROHANI, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)